Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ilegal *Fishing*

Dito Permana*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ditopermanaa178@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of *illegal Fishing* and legal accountability for foreign fishermen who fish *illegal*ly in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of *illegal Fishing* by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of *illegal Fishing*. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out *Fishing* in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes *illegal*ly can be held criminally liable in two ways, namely due to *illegal Fishing* caused by intentional and *illegal Fishing* caused by mistake.

Keywords: *law enforcement, legal liability, and illegal Fishing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara *illegal* dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal*. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan.

Kata Kunci: *penegakan hukum,pertanggungjawaban hukum,dan illegal Fishing.*

Corresponding Author
Email: dini.dewiheniarti@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan *mangrove* dan sebagainya. Kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan.Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupuninternasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing*.

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia. Penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal Fishing* di wilayah peraian Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 kapal. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.

Peningkatan terhadap kasus Ilegal *Fishing* masih terus bermunculan karena kenapa, putusan yang terjadi dalam persidangan tidak ada yang membuat para oknum yang melakukan *illegal Fishing* ini merasakan efek jera. Walaupun dalam Pasal UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa terdapat apabila kapal yang berbendera negara asing yang tidak memiliki SIPI maka dipidana dengan pindana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku *Illegal Fishing*?”. “Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Illegal Fishing* putusan NO. 12/PID.SUS.PRK/2020/PN TPG?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuai penegakan hukum bagi pelaku *Illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban bagi para pelaku *Illegal Fishing* dengan mengacu kepada analisis putusan NO. 12/PID.SUS.PRK/2020/PN TPG.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Pelaku *Illegal Fishing*?

Pelaku *illegal Fishing* yaitu sebuah tindakan yang dapat merugikan negara, dalam menangkap ikan terdapat sebuah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengstabilkan sumber daya kelautan dan perairan agar tidak merugikan negara. pemerintah mengeluarkan syarat-syarat yang perlu di perhatikan oleh nelayan asing maupun lokal dalam melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitu para nelayan harus wajib mempunyai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dengan mengurus ke pejabat dirjen yang berwenang.

Karena pemerintah Indonesia belum maksimal menangani masalah *illegal Fishing* di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kasus *illegal Fishing* belum terselesaikan. Pengawasan seluruh perairan di Indonesia masih kekurangan kapal pengawas dan hari operasi. Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, keterbatasan inilah yang harus segera diselesaikan agar pemantauan perairan Indonesia yang luas ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan nelayan sebagai sumber informasi intelijen manusia atau kegiatan *illegal Fishing* telah lama digunakan oleh para pengawas di bidang ini, namun terdapat beberapa kendala yaitu sebagian besar wilayah operasi kapal penangkap ikan Indonesia masih jauh dari ZEEI, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan di Indonesia Di laut lepas, masih diperlukan solusi lain untuk menjangkau wilayah tersebut.

Pelaksanaan Lien Act disertai dengan pengenalan peraturan pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup semua aspek perikanan, seperti regulasi keamanan pangan produksi, regulasi kapal dan alat tangkap, pencemaran air, dan dilengkapi dengan sanksi terkait *illegal Fishing*. Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan bukan hanya *illegal Fishing*, tetapi juga *unreported and unregulated Fishing*. Negara yang tidak melaporkan status perikanannya dapat digolongkan sebagai kriminal. Oleh karena itu, negara-negara harus melaporkan status perikanan mereka dengan data yang akurat sehingga masyarakat internasional dapat membantu Indonesia dengan tindakan yang tepat.

Sebagaimana disinggung pengertian *illegal Fishing* tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ketentuan berikut jika dilanggar dapat dikategorikan *illegal Fishing*, seperti:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Ketentuan sanksi pidana dijadikan sebagai instrument yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana sebagai sebuah norma dalam mengatur kehidupan masyarakat. Yang pada hakikatnya, hukum pidana tidak dapat diposisikan sebagai intstrumen utama *(primum remedium)* dalam mengatur masyarakat tetapi sebagai nstrument terakhir (*ultimum remedium)*. Oleh sebab itu, penggunaan hukum pidana bukanlah suatu keharusan dalam menanggulangi kejahatan. Namun dalam perkembangannya, hukum pidana digunakan sebagai intstrumen utama, hal itu dapat dilihat dari Sebagian besar undang-undang yang mengedepankan sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum, yaitu salah satunya undang-undang Perikanan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan hukum pidana sebagai alat bukti untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahtraan.

Pada putusan NO.12/PID.SUS.PRK/2020/PN TPG para pelaku *illegal Fishing* mendapat putusan dari pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DO THANH NHAN bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI(Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) unit Kapal KM. PAF 4696
   b. 2 (dua) unit Alat Tangkap Trawl
   c. 1 (satu) unit GPS HGP 358A
   d. 1 (satu) unit Kompas
   e. 2 (dua) unit Radio Marine Transciefer
   f. 1 (satu) unit Radio Super Star 2400

g. ± 30 (tiga puluh) kg ikan campur (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 11 / Pen.Pid.Sus-PRK /2020 / PN. Tpg tanggal 18 Maret 2020)

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah); Akan tetapi pada pasal 93 ayat 2 berbunyi : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan putusan hakim meberikan hukum pidana dengan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Perbedaan putusan menurut bunyi pasal 93 ayat 2 dan hasil putusan hakim terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia baik itu dari segi kendala yuridis baik itu aturan, aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu:

1. Objek penegakan hukum sulit untuk melanggar hukum.
   Subyek pertanyaan adalah para pelaku yang terlibat dalam kegiatan *illegal Fishing*, pelaku yang merupakan otak dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini, khususnya, pejabat organisasi individu negara, aparat penegak hukum atau pegawai negeri sipil yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perikanan. Penerapan Pasal 56 (1) KUHP yang mencirikan pelaku tindak pidana sebagai pelaku, pemberi perintah dan orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, dapat juga diterapkan pada tindak pidana *illegal Fishing*. Ada banyak pihak yang terlibat.
2. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum
   Koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan *illegal Fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan memerlukan biaya yang besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut.
3. Rumusan Sanksi Pidana
   Rumusan sanksi pidana yang tedapat dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memiliki sanksi pidana denda yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana lainnya, ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikann ini tidak ada pengaturan mengenai batas minimun atau batas terendah sanksi pidananya sehingga kerap kali penjatuhan sanksi terhadap para pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal Fishing* tidak mampu memberikan efek jera bagi setiap pelaku, selain itu dalam Undang-Undang ini belum adanya rumusan sanksi pidana yang dapat diberikan atau dijatuhkan terhadap pelaku Korporasi serta sanksi tambahan pada pelaku tindak pidana pembiaran.
4. Subyek dan Pelaku Tindak Pidana
   Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kapal ikan yang melakukan *transhipment* secara ilegal. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal Fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, pejabat penyelanggara negara, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, dan atau pemilik kapal (Pratiwi, 2016: 69).

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dapat di sebuah artikan sebagai terusan celaan yang objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk

dapat dipidana karena perbuatan pelaku. Celaan objektif adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yaitu suatu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hokum baik formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif merperhatikan terhadap pembuat atas perbuatan terlarang, atau bias di sebut dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang membuat pelanggaran tindak pidana dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, apabila pertanggungjawaban pelaku hilang maka terdapat suatu unsur yang dapat menyebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab.

Maka dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal Fishing* membuat si pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan. Meskipun penjatuhan atas pelanggaran yang pelaku lakukan tidak sebanding atas kerugian negara. Tetapi pelaku telah membuktikan bahwa pelaku telah bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengikuti arahan pemerintah penegak hukum untuk membayar denda sesuai yang di putuskan.

D. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal Fishing* masih belum maksimal, dikarenakan banyaknya kasus – kasus yang belum terselesaikan dan kurangnya pengawasan dalam zona kelautan di perairan Indonesia. Pemerintah telah merumuskan tentang penegakan terhadap pelaku *illegal Fishing* di dalam Undang-undang Perikanan yang bertujuan untuk membawa perubahan hukum di bidang perikanan. Pemerintah Indonesia membuat aturan yang mengharuskan seseorang yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk mempunyai surat ijin seperti SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut ikan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan) yang diberikan oleh direktur jendral yang berwenang. Tetapi pemerintah Indonesia masih terus melakukan peningkatan terhadap para pelaku *illegal Fishing* dengan menambah kapal pengawasan untuk menjaga Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).
2. Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku sudah bertanggungjawab terhadap tindakan yang dia lakukan, meskipun tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pertanggungjawaban pidana disebutkan sebagai celaan terusan yang diperbuat oleh tindakan pelaku yang dilarang oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Perikanan menjelaskan bahwa pada pasal 27 ayat (2) terhadap nelayan asing yang tidak mempunyai SIPI dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sedangkan putusan hakim memberikan pidana dengan denda sebesar RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara putusan hakim dengan pasal 27 ayat (2) yang menyebabkan suatu efek jera terhadap para pelaku *illegal Fishing* itu tidak ada.

Acknowledge

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, namun berkat dorongan, dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, baik segi moril maupun materil, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Ibu Dr.Dini Dewi Heniarti, SH.MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. Kedua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripda diri sendiri. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Daftar Pustaka

[1] Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) hlm 2

[2] Shanua. 2006. IUU *Fishing* dan Kerentanan Sosial Nelayan.Suara Karya Online, 6 Jul 2006. diunduh pada jumad 12 September 2021, pukul 11:23 WIB

[3] Doddy Risky,2014.KKP ungkap 135 Kasus *Illegal Fishing* per tahun. Warta Malang.com 18 September 2014. diunduh pada 12 september 2021, pukul 11.24 WIB

[4] Riza Damanik, dkk, Menjala ikan terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia), Walhi (Jakarta 2008) hlm 67

[5] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992. hlm 114

[6] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm 2

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

[8] CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 250

[9] *Ibid*, hlm. 163

[10] *Ibid* Hal. 80

[11] Ibid., hlm 97-98

[12] Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,"

[13] Jurnal Konstitusi 12, No. 4 (2015): 872-892, doi: https://doi.org/10.31078/jk12410, hlm. 876

[14] Salman Luthan, "Ad Criteria Of Criminalization," Jurnal Ius Quia Iustum 16, No. 1 (2009), hlm. 2.

[15] Ibid., hlm. 877.

[16] Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33